



**PUTUSAN**

Nomor 347/Pid.B/2021/PN Plw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD YAKUP HARAHAH Alias YAKUP Alias TOKE Bin MUHAMMAD SAFI'I HARAHAH (Alm);**
2. Tempat lahir : Pargarutan (Sumatera Utara);
3. Umur/ tanggal lahir : 44 tahun/ 7 Februari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sorek Dua, RT008 RW003, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/15/X/2021/Reskrim tanggal 16 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Novermber 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan 14 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum atas kehendak Terdakwa sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 347/Pid.B/2021/ PN Plw tanggal 15 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 347/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 15 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana tanggal 3 Januari 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD YAKUP HARAHAH Als YAKUP Als TOKE Bin MUHAMMAD SAFI'I HARAHAH (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AHMAD YAKUP HARAHAH Als YAKUP Als TOKE Bin MUHAMMAD SAFI'I HARAHAH (Alm) selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Unit Hand Phone merk Nokia warna hitam yang berisikan pasangan dan pengiriman nomor togel;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

  - Uang sejumlah Rp.167.000,- (Seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
    - o 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
    - o 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
    - o 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5000,- (lima ribu rupiah);
    - o 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

*Dirampas untuk negara;*

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Terdakwa AHMAD YAKUP HARAHAH Als YAKUP Als TOKE Bin MUHAMMAD SAFI'I HARAHAH (Alm) pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di warung milik Saksi RISWANTO yang berada di Jalan Lintas Bono, Simpang Bunut, Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa sedang duduk melakukan rekap nomor untuk keperluan judi jenis togel menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang berisikan pasangan dan pengiriman nomor togel dan memegang uang sejumlah Rp167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan berikut:

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

yang mana kemudian terdakwa didatangi dan ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Pangkalan Kuras yakni Saksi Hendra Gunawan dan Debora Putra Batu Bara, SH, selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Mapolsek Pangkalan Kuras guna diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, menawarkan dan memberikan kesempatan kepada pengunjung warung milik

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RISWANTO yang terletak di pinggir jalan atau setidaknya di suatu tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, sehingga pengunjung – pengunjung dapat memasang nomor judi togel kepada terdakwa, yang mana terdakwa melakukannya dengan cara pemasangan nomor togel bebas untuk menentukan nomor yang ingin dipasang, selanjutnya para pemasang memasang taruhan minimal Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimalnya tidak terbatas, dan nomor yang dipasang minimal 2 (dua) angka, contoh 61, 01 atau seterusnya, ada juga yang tiga angka seperti 123, 456 dan seterusnya maksimal 4 (empat) angka contohnya 1235, 4567 dan seterusnya, dan jika nomor pesanan pemasang tersebut dalam tersebut keluar atau tembus sebanyak 2 (dua) angka dalam putaran satu hari maka terdakwa berkewajiban membayar hadiah kepada pemasang. Jika pemasangan dengan harga Rp2.000,- (dua ribu rupiah) untuk pasangan dua angka maka di bayar sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), jika Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) dibayar Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya dengan kelipatan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Kemudian jika pembeli menang untuk 3 (tiga) angka maka dibayarkan dengan harga Rp2.000,- (dua ribu rupiah) mendapat Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan begitu seterusnya dengan kelipatan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap kenaikan pasangan per Rp1.000,- (seribu riah), serta Jika pembeli menang atau tembus 4 (empat) angka, membeli dengan harga Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dibayar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan begitu seterusnya, dengan kelipatan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap tambahan pasangan per Rp1000,- (seribu rupiah). Keseluruhan putaran untuk judi togel sebanyak 5 (lima) kali atau lima hari dalam satu minggu yakni setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu yang dimulai dari pukul 20.30 WIB. sampai dengan pukul 22.15 WIB. Pemasangan nomor judi togel tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus dalam memainkan permainan judi tersebut karena hanya berdasarkan pada peruntungan semata;

Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan togel, lima kali seminggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dengan cara mengirimkan nomor judi togel yang dipasang oleh pemasang kepada sdr. ISWANDI AIS KUMIS (masuk daftar pencarian orang) melalui telepon genggam milik terdakwa yang mana terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 10% (sepuluh) persen dari omset terhadap nilai uang yang telah dipasang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti terhadap Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Hendra Gunawan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Tim memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang menjual nomor togel kepada orang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 WIB Saksi dan Tim langsung datang ke lokasi yaitu di Jalan Lintas Bono, Simpang Bunut, Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan untuk menangkap dan menggeledah Terdakwa di sebuah warung milik Saksi Riswanto;
- Bahwa pada menangkap Terdakwa, Terdakwa sedang duduk dengan memegang 1 (satu) unit HP dan sejumlah uang, yang kemudian diketahui bahwa uang tersebut merupakan uang hasil penjualan nomor judi togel;
- Bahwa adapun barang yang berhasil disita oleh Saksi dan Tim yaitu 1 (Satu) Unit Hand Phone merk Nokia warna hitam yang berisikan pasangan dan pengiriman nomor togel, uang tunai sejumlah Rp167.000,- (Seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan: 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), 3 (Tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), 7 (Tujuh) lembar uang pecahan Rp5000,- (Lima ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);
- Bahwa dalam HP merk Nokia warna hitam yang disita oleh Saksi dan Tim terdapat pesan singkat berisikan nomor-nomor judi togel pesanan dari para pemasang yang dikirimkan Terdakwa kepada seseorang yang bernama Iswandi;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa menyatakan bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan nomor judi togel;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang tata cara permainan judi togel, namun yang Saksi ketahui bahwa permainan tersebut hanyalah untung untungan semata dan tidak membutuhkan keahlian khusus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi Riswanto Alias Gerandong Bin Wasidi (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 21.30 WIB., Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hendra Gunawan dan beberapa orang Polisi lainnya di warung milik Saksi yang berada di Jalan Lintas Bono, Simpang Bunut, Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, keadaan warung sedang sepi, hanya Terdakwa dan Saksi saja yang sedang berada di warung;
- Bahwa Terdakwa sering duduk di warung milik saksi untuk sekedar memesan kopi, karena warung milik Saksi menjual indomie dan kopi untuk dibeli oleh orang-orang yang kebetulan singgah;
- Bahwa Terdakwa biasanya di datangi oleh beberapa teman Terdakwa yang tidak dikenal oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa melakukan permainan judi maupun menjual nomor judi togel di warung milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa AHMAD YAKUP HARAHAH Alias YAKUP Alias TOKE Bin MUHAMMAD SAFI'I HARAHAH (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Pelalawan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di warung milik Saksi Riswanto yang berada di Jalan Lintas Bono, Simpang Bunut, Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hendra Gunawan dan Tim atas tuduhan permainan judi togel;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warung milik Saksi Riswanto tersebut terletak di pinggir jalan umum dan dapat dikunjungi oleh orang-orang atau masyarakat untuk keperluan berbelanja;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk sambil memegang HP yang dipergunakan terdakwa untuk merekap nomor-nomor judi togel yang dipasang oleh pemasang atau pembeli kepada terdakwa, kemudian Terdakwa mengirimkan nomor-nomor tersebut kepada seseorang yang bernama Iswandi untuk keseluruhan putaran pada Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu yang dimulai dari pukul 20.30 WIB sampai dengan pukul 22.15 WIB;
- Bahwa pemasang nomor togel bebas untuk menentukan nomor yang ingin dipasang, selanjutnya para pemasang memasang taruhan minimal Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimalnya tidak terbatas, dan nomor yang dipasang minimal 2 (dua) angka, contoh 61, 01 atau seterusnya, ada juga yang tiga angka seperti 123, 456 dan seterusnya maksimal 4 (Empat) angka contohnya 1235, 4567 dan seterusnya, dan jika nomor pesanan pemasang tersebut dalam tersebut keluar atau tembus sebanyak 2 (dua) angka dalam putaran satu hari maka terdakwa berkewajiban membayar hadiah kepada pemasang. Jika pemasangan dengan harga Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) untuk pasangan dua angka maka di bayar sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), jika Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) dibayar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya dengan kelipatan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Kemudian jika pembeli menang untuk 3 (tiga) angka maka dibayarkan dengan harga Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) mendapat Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan begitu seterusnya dengan kelipatan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap kenaikan pasangan per Rp.1.000,- (seribu riah), serta Jika pembeli menang atau tembus 4 (empat) angka, membeli dengan harga Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibayar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan begitu seterusnya, dengan kelipatan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap tambahan pasangan per Rp.1000,- (seribu rupiah);
- Bahwa pemasang nomor judi togel tersebut dilakukan secara untung-untungan saja dan bagi para pemain tidak dibutuhkan kepandaian atau kemahiran tertentu;
- Bahwa terhadap penjualan nomor judi togel, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai uang yang dipasang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



oleh para pemasang kepada Terdakwa untuk dipergunakan membeli kopi dan rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) Unit HP merk Nokia warna hitam yang berisikan pasangan dan pengiriman nomor togel;
- 2) Uang sejumlah Rp167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
  - o 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - o 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - o 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5000,- (lima ribu rupiah);
  - o 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Yang dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hendra Gunawan dan Tim atas dugaan permainan judi togel pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di warung milik Saksi Riswanto yang berada di Jalan Lintas Bono, Simpang Bunut, Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa warung milik Saksi Riswanto tersebut terletak di pinggir jalan umum dan dapat dikunjungi oleh orang-orang atau masyarakat untuk keperluan berbelanja;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk sambil memegang HP yang dipergunakan terdakwa untuk merekap nomor-nomor judi togel yang dipasang oleh pembeli, kemudian Terdakwa mengirimkan nomor-nomor tersebut kepada seseorang yang bernama Iswandi untuk keseluruhan putaran pada Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu yang dimulai dari pukul 20.30 WIB sampai dengan pukul 22.15 WIB;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemasang nomor togel bebas untuk menentukan nomor yang ingin dipasang, selanjutnya para pemasang memasang taruhan minimal Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimalnya tidak terbatas, dan nomor yang dipasang minimal 2 (dua) angka, contoh 61, 01 atau seterusnya, ada juga yang tiga angka seperti 123, 456 dan seterusnya maksimal 4 (Empat) angka contohnya 1235, 4567 dan seterusnya;
- Bahwa jika nomor pesanan pemasang tersebut dalam tersebut keluar atau tembus sebanyak 2 (dua) angka dalam putaran satu hari maka Terdakwa berkewajiban membayar hadiah kepada pemasang, jika pemasangan dengan harga Rp2.000,- (dua ribu rupiah) untuk pasangan dua angka maka di bayar sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), jika Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) dibayar Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya dengan kelipatan Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika pembeli menang untuk 3 (tiga) angka maka dibayarkan dengan harga Rp2.000,- (dua ribu rupiah) mendapat Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan begitu seterusnya dengan kelipatan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap kenaikan pasangan per Rp1.000,- (seribu riah), serta Jika pembeli menang atau tembus 4 (empat) angka, membeli dengan harga Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dibayar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan begitu seterusnya, dengan kelipatan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap tambahan pasangan per Rp1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa pemasang nomor judi togel tersebut dilakukan secara untung-untungan saja dan bagi para pemain tidak dibutuhkan kepandaian atau kemahiran tertentu;
- Bahwa terhadap penjualan nomor judi togel, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai uang yang dipasang oleh para pemasang kepada Terdakwa untuk dipergunakan membeli kopi dan rokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barangsiapa";
2. Unsur "tanpa mendapat izin";



3. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “barangsiapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur pasal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum baik individu (*persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/ subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat (*gebrikkige ontwikelling*) serta cacat bawaan dari lahir (*ziekelijke storing*);

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **AHMAD YAKUP HARAHAH Alias YAKUP Alias TOKE Bin MUHAMMAD SAFI'I HARAHAH (Alm)** dan Terdakwa membenarkan identitas lengkapnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*barangsiapa*" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

**Ad.2 Unsur "*tanpa mendapat izin*"**

Menimbang, bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1981 tentang Penertiban Perjudian, maka pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, serta izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981, oleh karena itu maka unsur tanpa mendapat izin dalam unsur pasal ini tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*tanpa mendapat izin*" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

**Ad.3 Unsur "*dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*"**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang apabila salah satu unsur saja dari perbuatan tersebut telah dilakukan maka akan memenuhi keseluruhan unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" (*opzet*) adalah "*willens en waten*" yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu. Jadi, prinsipnya si Pelaku menghendaki apa yang Pelaku akan perbuat beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, **Terdakwa AHMAD YAKUP HARAHAH Alias YAKUP Alias TOKE Bin MUHAMMAD SAFI'I HARAHAH** telah ditangkap oleh Saksi Hendra Gunawan dan Tim selaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di warung milik Saksi Riswanto yang berada di Jalan Lintas Bono, Simpang Bunut, Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan atas dugaan menyediakan permainan judi togel dan pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk di warung milik Saksi Riswanto sambil memegang HP yang dipergunakan Terdakwa untuk merekap nomor-nomor judi togel yang dipasang oleh pembeli kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirimkan nomor-nomor tersebut kepada seseorang yang bernama Iswandi untuk keseluruhan putaran pada Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu yang dimulai dari pukul 20.30 WIB sampai dengan pukul 22.15 WIB, dimana pemasang nomor togel bebas untuk menentukan nomor yang ingin dipasang, lalu para pemasang memasang taruhan minimal Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimalnya tidak terbatas, dan nomor yang dipasang minimal 2 (dua) angka, contoh 61, 01 atau seterusnya, ada juga yang tiga angka seperti 123, 456 dan seterusnya maksimal 4 (Empat) angka contohnya 1235, 4567 dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa jika nomor pesanan pemasang tersebut dalam tersebut keluar atau tembus sebanyak 2 (dua) angka dalam putaran satu hari maka Terdakwa berkewajiban membayar hadiah kepada pemasang, jika pemasangan dengan harga Rp2.000,- (dua ribu rupiah) untuk pasangan dua angka maka di bayar sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), jika Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) dibayar Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya dengan kelipatan Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian jika pembeli menang untuk 3 (tiga) angka maka dibayarkan dengan harga Rp2.000,- (dua ribu rupiah) mendapat Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan begitu seterusnya dengan kelipatan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap kenaikan pasangan per Rp1.000,- (seribu riah), serta Jika pembeli menang atau tembus 4 (empat) angka, membeli dengan harga Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dibayar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan begitu seterusnya, dengan kelipatan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap tambahan pasangan per Rp1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pemasang nomor judi togel tersebut dilakukan secara untung-untungan saja dan bagi para pemain tidak dibutuhkan kepandaian atau kemahiran tertentu, dan terhadap penjualan nomor judi togel, Terdakwa mendapatkan keuntungan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai uang yang dipasang oleh para pemasang kepada Terdakwa untuk dipergunakan membeli kopi dan rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa permainan Judi Togel yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan, dan Terdakwa secara nyata telah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi, maka unsur *"dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"* dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP tersebut telah terpenuhi bagi Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit HP merk Nokia warna hitam yang berisikan pasangan dan pengiriman nomor togel, telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, dan dalam persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah), telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, dan dalam persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa barang bukti tersebut bukan diperoleh dari

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 347/Pid.B/2021/PN Plw





kejahatan perjudian Togel sehingga barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa termasuk kedalam penyakit masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar di kemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAD YAKUP HARAHAH Alias YAKUP Alias TOKE Bin MUHAMMAD SAFI'I HARAHAH (Alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam yang berisi pasangan dan pengiriman nomor togel;

*Dimusnahkan;*

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

*Dirampas untuk negara;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022, oleh kami, Joko Ciptanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H., dan Sev Netral H. Halawa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022 oleh kami, Joko Ciptanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H., dan Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Suardiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Jodi Valdano, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan di hadapan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suardiman, S.H.